



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut APBD Kota Pasuruan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pengguna ...

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK atau Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK oleh PA/KPA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana APBD.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rangka menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Pembentukan UKPBJ bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; dan
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB III ...

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UKPBJ

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

UKPBJ merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi dan berada di dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 9

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;

g. bimbingan ...

- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi SIRUP, SPSE, *e-catalog*, *e-monev*, SIKaP; dan
- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 10

- (1) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas:
 - a. pimpinan UKPBJ;
 - b. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan LPSE; dan
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pimpinan UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Kepala Bagian Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan kerja sama dengan LKPP dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *e-Marketplace* pengadaan barang/jasa;

c. melaporkan ...

- c. melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:
 - 1. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
 - 2. adanya indikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
 - 3. adanya indikasi KKN dalam pemilihan Penyedia.
- d. menjalin hubungan kerja dengan SKPD dan Instansi/Institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan Anggota Pokja Pemilihan;
- g. menetapkan atau menunjuk Pokja Pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan Penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK;
- h. menugaskan Personil dari Unit Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di OPD atas permintaan PA/KPA/PPK;
- i. menjalin hubungan kerja dan berkoordinasi dengan LKPP; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota dan LKPP.

Pasal 12

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk didokumentasikan dan dikelola.

Bagian Kedua
Unit Kerja pada UKPBJ

Pasal 13

Unit Kerja pada UKPBJ terdiri dari:

- a. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- c. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 14

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan saran kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(3) Sub ...

- (3) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 16

UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada Walikota secara periodik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal, dibentuk Pokja Pemilihan.
- (2) Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (4) Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan Penyedia menyampaikan hasil pemilihan barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan Kepala UKPBJ.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Susunan Keanggotaan: Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.
- (2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan Anggota Pokja Pemilihan.

(3) Pokja ...

- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Pokja Pemilihan mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan.
- (5) Penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan tidak bisa diganggu gugat.
- (6) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat bertugas menjadi Pejabat Pengadaan di luar UKPBJ atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli.
- (8) Syarat dan kriteria penetapan Pokja Pemilihan berdasarkan Peraturan Lembaga terkait Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- (9) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB V PERSONIL UKPBJ

Pasal 19

- (1) Personil di UKPBJ terdiri dari Pejabat Struktural, Staf Pendukung dan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:
 - a. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama; dan
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

BAB VI KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Pegawai yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
- (2) Pegawai yang bertugas di UKPBJ dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja.
- (3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

UKPBJ merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi seluruh pegawai di UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 23

- (1) UKPBJ memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai di UKPBJ.
- (2) Walikota membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik.

(3) Majelis ...

- (3) Majelis pertimbangan kode etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai di UKPBJ.
- (4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum. Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat.
- (5) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat.

Pasal 24

Kode etik yang disusun oleh Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di lingkungan UKPBJ.
- (2) Seluruh Pejabat, anggota Pokja Pemilihan, dan staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati kode etik yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi dalam pelaksanaan tugas, Kepala UKPBJ wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan UKPBJ.

(4) Seluruh ...

- (4) Seluruh Pejabat, anggota Pokja Pemilihan, dan staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan untuk keperluan di lingkungan UKPBJ dibebankan pada APBD Kota Pasuruan dan/atau Perubahan APBD Kota Pasuruan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 September 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 43